

Relasi Ideo-Historis antara Hukum Negara dan Hukum Islam di Indonesia

Hamdi Putra Ahmad

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: hamdie11041997@yahoo.co.id

Abstrak: Paper ini menjelaskan tentang benturan dua hukum yang belakangan sering menjadi bahan perdebatan oleh pihak-pihak tertentu di Indonesia. Benturan dua hukum yang dimaksud berkenaan dengan hukum negara (Undang-Undang) dan hukum agama (khususnya agama Islam, sebagai agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia). Perdebatan ini sangat wajar terjadi, mengingat Indonesia merupakan negara yang tidak menerapkan sistem hukum Islam (secara formal), namun menerapkan sistem hukum yang berlandaskan *Pancasila*. Padahal realitanya, Indonesia dihuni oleh masyarakat pemeluk Islam terbanyak di dunia. Beberapa pihak mengklaim bahwa hukum (perundang-undangan) di Indonesia yang telah ada selama ini tidak sesuai dengan tuntutan syariat Islam, sehingga harus diubah menjadi hukum Islam (syariat). Bahkan tidak sedikit yang ingin mengubah negara Indonesia yang berbentuk republik dengan landasan hukum konstitusionalnya menjadi negara Islam (Islamic State). Paper ini juga menjelaskan apa latar belakang perdebatan itu bisa terjadi, dan bagaimana bentuk deskriptif-analisis terhadap persoalan tersebut jika ditinjau dari aspek ideo-historis antara hukum negara dan hukum Islam di Indonesia.

Kata kunci: *Hukum; negara; agama; perdebatan; kompromi.*

Pendahuluan

Berada dalam ruang lingkup kehidupan sosial yang beraneka ragam, manusia tidak mungkin mampu bertahan dalam suatu kehidupan yang harmonis dan damai jika tidak dinaungi sebuah payung hukum. Payung hukum yang dimaksud di sini ialah ketentuan umum yang mesti dipatuhi oleh setiap individu yang tergabung di dalam sebuah ikatan tertentu. Ikatan tersebut boleh saja dipautkan dengan batas-batas teritorial, keyakinan (seperti agama), usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Sehingga, siapa saja yang merasa, atau sudah terlanjur masuk ke dalam suatu ikatan tertentu, yang ikatan tersebut ditancapkan suatu payung hukum di dalamnya, maka ia harus

mematuhi sekalian ketentuan tersebut, demi terciptanya kehidupan sosial yang stabil dan terarah.

Indonesia, dalam arti khusus, merupakan suatu ikatan besar yang merangkul jutaan manusia dengan segala ketentuan hukum yang menyertainya. Setiap individu –tanpa terkecuali- wajib menyerahkan diri sepenuhnya untuk mematuhi segala ketentuan yang telah ditancapkan di dalamnya. Akan tetapi di sisi lain, manusia yang tengah menjalani proses ber hukum di Indonesia, “secara langsung” juga tengah menjalani proses ber hukum dalam sudut yang berbeda, yaitu agama. Dari segi tempat, masyarakat Indonesia diikat oleh suatu ikatan yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan dari segi keyakinan, –dalam satu waktu- juga diikat dengan agama yang mereka anut. Ironisnya, masing-masing ikatan tersebut memiliki aturan dan ketentuan tersendiri yang keduanya harus dijalani oleh masyarakat Indonesia dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal ini, penulis lebih menitikberatkan pada hukum dalam agama Islam, karena merupakan agama terbesar dan yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Dimana pada kenyataannya, hal ini juga banyak memberikan pengaruh dalam penetapan sebagian hukum-hukum negara, seperti permasalahan nikah, haji, dan lain sebagainya.

Keharusan untuk menjalankan dua ketentuan dalam satu waktu ini lah yang belakangan sering menjadi pemicu dari beberapa kekacauan dan konflik yang terjadi di Indonesia. Yaitu ketidakbijaksanaan sebagian individu atau golongan tertentu dalam menyikapi dua hal di atas. Mereka tidak mampu mengkompromikan dua hal (yaitu hukum negara dan hukum agama), yang mestinya mampu dibawa menuju satu arah dan dijalankan beriringan dalam waktu yang sama. Mereka beriskukuh untuk memprioritaskan salah satu saja, dan berusaha untuk menafikan yang lainnya. Bahkan mereka berambisi untuk mengubah sistem hukum yang telah ada saat ini menjadi sistem kekhalifahan seperti yang dulu pernah diterapkan di wilayah Arab dan sekitarnya. Diantara mereka ada yang menganggap bahwa seluruh bentuk penegakan hukum di Indonesia mesti persis dengan apa yang tertulis di dalam al-Qur’an, Hadits, dan penjelasan-penjelasan para ulama yang terdapat di dalam kitab-kitab klasik. Jika di dalam al-Qur’an sudah terang ditentukan jenis hukumannya, mengapa kita masih mencari bentuk hukuman lain? Bukankah hal itu merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah? Begitu anggapan mereka.

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya ialah, benarkah kedua sudut yang berbeda tersebut harus disikapi dengan menafikan salah satu dari keduanya? Atau mungkinkah kedua hal tersebut dikompromikan secara bijak agar kedua-duanya dapat dijalankan dalam satu waktu, tanpa harus ada yang dihilangkan? Lantas bagaimana cara menyikapi permasalahan yang belakangan ini sangat sering terjadi diakibatkan sikap arogan individu atau kelompok tertentu dalam menyikapi hukum negara dan hukum agama? Berikut akan dijelaskan analisis terkait pertanyaan di atas.

Pengertian Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan hukum adalah¹:

1. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
2. Undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
3. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yang tertentu.
4. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan).
5. Vonis.

Beberapa ahli hukum juga memberikan definisi khusus terkait istilah ini. Salah satunya ialah John Chipman Gray yang mendefinisikan hukum sebagai “ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh pihak pemerintah untuk mengatur hak dan kewajiban legal.”² Meskipun Gray hanya menyebut tentang pemerintah, tetapi “hukum” bisa diartikan sebagai peraturan dan sekaligus struktur yang (di atas kertas) membuat atau menjalankannya.³

Sedangkan dalam kajian *ushul al-fiqh*, yang dimaksud dengan hukum (*al-hukm*) adalah:

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) Cetakan ke-II, hlm. 314

² William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, *Law, Order and Power* (1971), hlm. 18

³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum*, terj. M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2009) Cetakan ke-I, hlm. 1

- a. Dari aspek etimologi (bahasa):

Kata *al-hukm* memiliki makna yang setara dengan lafaz *al-man'u* (tidak boleh diingkari) dan *al-qadha'* (memutuskan persengkataan).

- b. Dari aspek terminologi (istilah):

- 1) Hukum adalah menetapkan sesuatu dengan sesuatu atau menafikan sesuatu itu darinya (*itsbatu amrin li amrin au nafyuhu 'anhu*).⁴
- 2) Hukum adalah *kehitab* (titah) Allah, atau sabda Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan segala amal perbuatan *mukallaḥ*, baik titah itu mengandung suruhan, larangan, atau membolehkan sesuatu, atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi sesuatu hukum.⁶

Dari beberapa pengertian yang disebutkan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hukum (secara umum) adalah segala sesuatu yang dirumuskan, ditetapkan, dan dijalankan oleh setiap subyek yang terikat dalam suatu ikatan tertentu demi tercapainya tujuan-tujuan tertentu. Intinya, materi pembangun utama dari sebuah hukum ialah ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan tertentu yang harus dijalankan oleh setiap individu yang tergabung di dalam suatu ikatan tertentu.

Sekilas tentang Hukum Negara

Sebagai sebuah Negara yang berdaulat, Indonesia memiliki tatanan-tatanan hukum yang diperuntukkan bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Tanpa adanya hukum, suatu kehidupan sosial tidak mungkin mampu berjalan dengan baik dan aman. Oleh sebab itu, para pakar hukum dan ahli tata Negara yang terlahir di bumi pertiwi ini, mulai dari zaman terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai detik ini, tak pernah berhenti memikirkan berbagai persoalan hukum berikut

⁴ Ibnu Qudamah al-Maqdisiyy, *Raudhatu al-Nazhir wa Junnatu al-Munazhir*, (ttp.: Muassasatu al-Rayyan li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 2002), cetakan ke-II, jilid I, hlm. 98

⁵ Seseorang yang (secara *syari'at*) telah dibebani hukum

⁶ Moh. Rivai, *Ushul Fiqih*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993), hlm. 12

solusi-solusi nya demi terciptanya kehidupan yang damai di tengah masyarakat.

Menurut Zainal Asikin dalam bukunya “*Pengantar Tata Hukum Indonesia*”, yang dimaksud dengan tata hukum adalah peraturan-peraturan hukum yang diadakan /diatur oleh Negara atau bagian-bagiannya dan berlaku pada waktu itu di seluruh masyarakat dalam Negara itu dengan peraturan-peraturan yang diadakan oleh Negara atau bagian-bagiannya. Tata hukum juga dapat diartikan sebagai susunan hukum. Susunan hukum itu terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukannya jika suatu ketika membutuhkannya, guna menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Aturan yang ditata sedemikian rupa menjadi “tata-hukum” tersebut antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling menentukan satu sama lainnya.⁷

Pandangan hidup bangsa Indonesia terangkum dalam perumusan sila-sila Pancasila yang dijadikan falsafah hidup bernegara berdasarkan UUD 1945. Sebagai pandangan hidup bangsa dan falsafah bernegara, Pancasila itu merupakan sumber hukum dalam arti materiil yang tidak saja menjiwai, tetap bahkan harus dilaksanakan dan tercermin oleh dan dalam setiap peraturan hukum Indonesia. Dengan demikian, setiap peraturan hukum yang bertentangan dengan Pancasila tidak boleh berlaku.⁸

Dalam pembentukan tatanan hukum, suatu negara tentunya memiliki sumber-sumber yang menjadi penyebab lahirnya hukum-hukum baru. Menurut Satjipto Raharjo, setidaknya terdapat dua kategori yang menjadi sumber pokok dalam pembentukan hukum dalam suatu Negara, yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan sumber-sumber yang bersifat sosial. Sumber-sumber yang bersifat hukum merupakan sumber yang diakui oleh hukum itu sendiri, yang selanjutnya akan melahirkan suatu hukum secara langsung.⁹ Sedangkan sumber hukum yang bersifat sosial merupakan sumber yang melahirkan hukum-hukum berdasarkan pola kebiasaan, tradisi,

⁷ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012) Cetakan ke-I, hlm. 2

⁸ Jimly Assiddhiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013) Cetakan ke-V, hlm.159

⁹ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012) Cetakan ke-I, hlm. 154-155

dan budaya yang telah lama berkembang dalam suatu tatanan sosial masyarakat tertentu.

Sekilas tentang Hukum Islam

Berbicara tentang Islam, khususnya hukum, terdapat tiga istilah yang selalu bersinggungan dengan hukum Islam yang harus dapat dibedakan secara jelas. Yaitu *syari'ah*, fikih, dan hukum Islam itu sendiri. *Syari'ah* adalah konsep substansial dari seluruh ajaran Islam, meliputi aspek keyakinan, moral, dan hukum. Sedangkan fikih lebih cenderung sebagai konsep fungsional yang bekerja dalam ranah upaya memahami ajaran Islam yang bersifat praktis. Sementara hukum Islam adalah bersifat fungsionalis-teologis, dalam pengertian bahwa hukum yang diperoleh dari jerih payah para *mujtahid*¹⁰ yang kemudian terkodifikasi dalam bentuk fikih (*majmu'at al-ahkam*) mendapatkan justifikasi teologis, bahwa hasil olah pikirannya tersebut datang dari dzat yang Maha Suci, yaitu Allah S.W.T.¹¹

Secara umum, hukum-hukum yang terdapat di dalam Islam menyentuh seluruh lini kehidupan manusia. Mulai dari hal-hal yang dilarang (*haram*), dibenci (*makruh*), dibolehkan (*mubah*), dianjurkan (*sunnah*), dan diwajibkan (*wajib*)¹². Persoalan yang dibahas pun juga menyangkut hal-hal yang selalu mengitari kehidupan manusia, yaitu interaksi sosial antarsesama manusia (*mu'amalah*) dan interaksi manusia dengan Tuhannya (*ibadah*). Masing-masing terbagi menjadi beberapa bagian yang sangat banyak jumlahnya. Jadi, hukum-hukum yang terdapat di dalam agama Islam tidak jauh berbeda dengan hukum yang terdapat dalam undang-undang Negara, dimana keduanya sama-sama menyentuh "hampir" seluruh lini kehidupan manusia.

Di dalam Islam, terdapat lima tujuan utama diberlakukannya hukum-hukum syari'at dalam kehidupan manusia, yaitu¹³:

¹⁰ Orang yang mencurahkan seluruh usaha dan mengerahkan seluruh kemampuan untuk memperoleh pengetahuan atau dugaan hukum, karena mencari tahu tujuan sebuah syari'at.

¹¹ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2015) hlm, 101.

¹² Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah, tt.) cetakan ke-VIII, hlm. 105.

¹³ Abdul Hamid Hakim, *al-Bayan*, (Jakarta: Sa'adiyyah Putra, tt.) hlm, 121-122.

1. Menjaga Agama (*Hifzih al-Din*), misalnya melakukan shalat.
2. Menjaga Jiwa (*Hifzih al-Nafs*), misalnya anjuran makan dan minum.
3. Menjaga Harta (*Hifzih al-Maal*), misalnya pembolehan jual beli.
4. Menjaga Akal (*Hifzih al-'Aql*), misalnya larangan meminum sesuatu yang memabukkan.
5. Menjaga Keturunan (*Hifzih al-Nasl*), misalnya larangan berzina.
6. Menjaga Kehormatan (*Hifzih al-'Aradh*), misalnya larangan mencaci orang lain.

Masyarakat Indonesia yang telah mengenal Islam jauh sebelum Negara ini terbentuk, merupakan subjek-subjek yang harus menjalankan setiap hukum yang telah digariskan dalam agama Islam, sebagai bentuk pembuktian keislaman mereka. Sehingga realita ini kemudian akan memunculkan sebuah pertanyaan besar, bagaimana mereka akan menegakkan hukum-hukum Islam, sedangkan dalam waktu yang bersamaan mereka juga dituntut untuk menjalankan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Negara? Disinilah pokok persoalan yang nanti akan dibahas dengan lebih mendetail.

Relasi Ideo-Historis antara Hukum Negara dengan Hukum Islam di Indonesia

Sebagai sebuah negara yang berasaskan Pancasila, Indonesia telah menampilkan dirinya sebagai negara yang hidup dibawah suatu payung hukum, guna tercapainya kehidupan bernegara yang damai. Payung hukum itu tercipta tatkala para pendiri bangsa (*founding fathers*) bermufakat pasca terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditandai dengan pembacaan teks Proklamasi oleh Ir. Soekarno. Sehari setelah peristiwa itu, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila secara resmi dimurnikan dan dipadatkan menjadi Dasar Negara, dimana ia merupakan inti dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴

Di Indonesia, rumusan *Pancasila* (lima pilar utama yang selanjutnya menjadi dasar negara (yaitu): Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

¹⁴ Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001) hlm. 12

permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) merupakan bentuk “kompromi” antara pandangan sekuler (yang menganggap tidak perlu ada peran agama dalam ranah negara) dengan pandangan agamis (khususnya Islam sebagai agama terbesar di Indonesia yang menganggap agama harus berperan dalam proses bernegara). Memberikan inspirasi baru terhadap penerapan nilai-nilai Islam merupakan suatu hal yang diperkenankan, selama tidak bertentangan dengan *Pancasila*. Di sisi lain, hal ini juga menjadikan Indonesia terbebas dari tuduhan sebagai “negara yang sekuler” meskipun tidak memproklamkan dirinya menjadi sebuah negara Islam.¹⁵

Satu hal yang tidak mungkin dipungkiri ialah, bahwa bangsa dan Negara ini menjadi merdeka di tangan prajurit yang sebagian besar berasal dari kalangan santri dan kiai. Prinsip-prinsip dasar seperti UUD '45, Pancasila NKRI, Bhineka Tunggal Ika, tidak bisa dilepaskan dari persetujuan gagasan komunitas muslim. Spirit Islam yang absolut diterjemahkan oleh komunitas muslim menjadi Indonesia yang demokratis seperti dewasa ini. Tentu saja, Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim dan lainnya bersama *founding fathers* kita yang lainnya sangat berbeda dari Kemal Attaturk, Muhammad bin Abdul Wahhab, Ayatullah Khomeini, Abul A'la al-Maududi dan Hasan al-Banna saat menerjemahkan spirit Islam ke dalam praktik berpolitik, berbangsa, dan bernegara.¹⁶

Fahri Hamzah, salah seorang pejabat Negara yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pernah mengatakan bahwa Negara Indonesia merupakan sebuah Negara yang unik. Keunikannya terletak pada terciptanya suatu keharmonisan antara persoalan Negara dan persoalan agama. Menurutnya, munculnya Indonesia sebagai sebuah negara yang berasaskan Pancasila ini, merupakan kolaborasi antara nilai-nilai yang terkandung di dalam agama Islam dan hukum Konstitusional Negara. Sejarah telah membuktikan bahwa jauh sebelum, hingga menjelang terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para tokoh berpengaruh bangsa, baik dari kalangan cendekiawan hingga kalangan agamawan, telah merantau mencari ilmu

¹⁵ Nadirsyah Hosen, *Law and Religion, an Overview*, “Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate”, (Milan: Ashgate, 2013) Jilid I, hlm. 408

¹⁶ Khalil Abdul Karim, *Kontroversi Negara Islam*, (Surabaya dan Yogyakarta: Kerjasama Nusantara Press dan INDeS, 2015), hlm. ix

ke luar Negeri demi mewujudkan terciptanya suatu Negara yang berdaulat. Kaum agamawan merantau ke negara-negara di Timur Tengah, sedangkan kaum cendekiawan merantau ke Negara-Negara Barat. Nah, sekembalinya para pencari ilmu itu ke tanah air, mereka bersama-sama membangun peradaban sekaligus membimbing masyarakat lokal untuk hidup dalam suatu kehidupan berbangsa yang harmonis di bawah tuntunan nilai-nilai agama Islam.¹⁷ Betapa banyak kita lihat, bahwa di awal terbentuknya Negara Republik Indonesia, tokoh-tokoh pendiri bangsa merupakan orang-orang yang mahir dalam ilmu perpolitikan, sekaligus ahli dalam bidang agama. Seperti H. Agus Salim, Moh. Yamin, dan K.H. Hasyim Asy'ari.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam agama Islam berkolaborasi dengan nilai-nilai hukum Negara, yang kemudian ditetapkan sebagai poin-poin hukum dalam bernegara. Yang satu tidak menafikan yang lainnya. Bahkan jika dikaji secara cermat, kita akan mendapati bahwa butir-butir Pancasila yang lima merupakan perwujudan dari misi-misi utama dalam agama Islam. Satu sama lain saling menopang, sehingga memunculkan suatu jalinan yang sangat harmonis. Karena itulah, tidak ada alasan yang masuk akal dengan mengatakan bahwa sistem hukum yang dijalankan di Indonesia adalah bertentangan dengan sistem hukum yang ditetapkan dalam syari'at Islam.

Lengsernya Soeharto pada bulan Mei tahun 1998 memberi peluang besar kepada ormas-ormas Islam dan partai-partai politik yang lain untuk memperkenalkan hukum-hukum syari'ah ke dalam Konstitusi Negara. Namun pada kenyataannya, tak satupun diantara ormas-ormas Islam itu yang mengusulkan untuk mengubah sistem ketatanegaraan yang selama ini berlandaskan Pancasila menjadi sistem kekhkhalifahan. Yang mereka lakukan ialah dengan meminta jaminan kepada pemegang otoritas tertinggi pemerintahan agar menjamin terselenggaranya penerapan hukum-hukum syari'at dalam kehidupan sosial masyarakat.¹⁸ Meskipun pada kenyataannya ada beberapa kelompok yang meminta agar pengaplikasian syari'at harus sepenuhnya dimasukkan ke dalam konstitusi negara, namun hal itu tetap menjadi suatu hal yang sulit dilakukan. Sebab, *Pancasila* sendiri

¹⁷ Beliau menyampaikan hal ini dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), edisi 11 Oktober 2016.

¹⁸ Nadirsyah Hosen, *Law and Religion, an Overview*, "Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate", (Milan: Ashgate, 2013) Jilid I, hlm. 404

sebenarnya merupakan perwujudan yang sangat konkret dari nilai-nilai umum yang hendak dituju oleh *syari'at*.

Memandang dari aspek ideologi, antara hukum Islam dan hukum Negara terdapat kesamaan prinsip yang mendasar. Seperti yang dijelaskan oleh Supriyadi melalui kutipannya terhadap pendapat Soenarjo, hukum Islam memiliki tujuh prinsip utama, yaitu¹⁹:

1. Prinsip Tauhid (*al-Taubid*)

Yaitu suatu prinsip yang bermuara pada pengesaan Tuhan. Dalilnya terdapat dalam Q.S. Ali Imran (3): 64:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا

“Katakanlah: Hai ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun...”

Hal ini senada dengan bunyi sila pertama, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

2. Prinsip Keadilan (*al-‘Adl*)

Ada empat makna adil. Pertama, adil dalam arti sama; Kedua, adil dalam arti seimbang; Ketiga, adil dalam arti menempatkan sesuatu pada tempatnya’ Keempat, adil dinisbatkan kepada Allah. Dalil perintah berbuat adil terdapat dalam Q.S. al-A’raf: 29:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ

“Katakanlah: Tuhanku Menyuruhku untuk berbuat adil...”

Hal ini senada dengan sila kelima, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

3. Prinsip Persamaan (*al-Musawah*)

Dengan prinsip ini, setiap individu, kelompok dan golongan mempunyai hak yang sama dalam pandangan hukum Islam. Yang membedakannya hanyalah ketaqwaannya di sisi Allah. Q.S. al-Hujurat (49): 13:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa.”

¹⁹ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2015) hlm, 106-114

Hal ini juga senada dengan sila yang kelima, yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (tanpa pandang suku dan ras).

4. Prinsip Kemerdekaan/Kebebasan (*al-hurriyyah*)

Prinsip kebebasan dapat dijumpai pada beberapa ayat di dalam al-Qur’an. Salah satunya yaitu Q.S. al-Baqarah (2): 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam);

Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat.”

Hal ini senada dengan kalimat yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia pertama yang berbunyi, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dibersihkan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

5. Prinsip Perintah Kebaikan dan Mencegah Kemungkaran (*al-amru bi al-ma’ruf wa al-nahyu ‘an al-munkar*)

Prinsip ini menjadi pengendali kehidupan umat manusia agar terhindar dari segala bentuk kemudharatan. Hal ini sangat berimbang dengan tujuan utama dibentuknya hukum perundang-undangan negara, yaitu untuk mencegah terjadinya keburukan di tengah kehidupan masyarakat.

6. Prinsip Tolong-Menolong (*al-Ta’awun*) dan Musyawarah (*al-Shura*)

Untuk menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan kemaslahatan manusia, Islam mengajarkan penganutnya untuk tolong menolong dalam kebaikan dan mengadakan musyawarah. Hal ini senada dengan semangat yang dibangun oleh hukum negara, yaitu agar masyarakat saling menolong dalam kebaikan agar tercipta kehidupan yang damai. Juga senada dengan isi sila yang keempat. Ayat yang berkenaan dengan prinsip ini terdapat dalam Q.S. al-Maidah (5): 2; Q.S. Ali Imran (3): 159.

7. Prinsip Toleransi (*al-Tasamuh*)

Prinsip ini menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam melihat sebuah hukum, karena perbedaan teori, metode, dan pendekatan yang dipakai dalam penggalan hukum Islam hendaknya disikapi dengan lapang dada. Dengan arti, meskipun kesimpulan hukum yang diperoleh oleh satu kelompok dengan kelompok lain berbeda, namun mereka masih berada dalam

agama yang satu, yaitu Islam. Hal ini senada dengan semboyan negara Indonesia, yaitu “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti “meski berbeda-beda namun tetap satu”.

Analisis Bilateral antara Hukum Negara dan Hukum Islam di Indonesia

Sebagai sebuah agama yang mengajarkan nilai-nilai, Islam muncul sebagai agama yang mampu merangkul semua golongan dengan latarbelakang yang beragam. Perbedaan tempat, kultur, dan kondisi daerah tidak menghalangi Islam dapat diterima dalam suatu komunitas masyarakat. Sebab, Islam datang dengan membawa substansi-substansi yang mampu melebur dan memberikan warna terhadap komunitas yang dihampirinya. Tidak terkecuali terhadap masyarakat yang hidup di Negara Indonesia.

Meski menjadi sebuah negara yang berlandaskan hukum dengan lima pilar utamanya (*Pancasila*), Indonesia tidak lantas menghambat keterlibatan unsur-unsur agama dalam proses penetapan hukum-hukumnya. Sangat banyak peraturan perundang-undangan yang dirumuskan berdasarkan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam agama Islam. Seperti persoalan haji, pernikahan, perceraian, wakaf, dan lain sebagainya. Bahkan berbagai instansi yang berkaitan langsung dengan persoalan hukum Islam telah dibangun dengan sistematis oleh pemerintah. Seperti dibentuknya Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Badan Amil Zakat, Kantor Urusan Agama, dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa antara agama dan negara terjalin sebuah hubungan timbal-balik yang saling menopang antara satu sama lain.

Setidaknya ada tiga pandangan berbeda mengenai relasi antara agama dan negara yang menurut para ahli ketatanegaraan “banyak dianut” oleh negara-negara di dunia, yaitu²⁰:

- Pandangan pertama meyakini bahwa negara merupakan suatu ikatan yang bersumber langsung dari Tuhan. Sehingga segala penetapan dan penerapan hukum negara harus sesuai dengan tuntutan-tuntutan agama. Dalam hal ini negara berposisi

²⁰ Nadirsyah Hosen, *Law and Religion, an Overview*, “Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate”, (Milan: Ashgate, 2013) Jilid I, hlm. 405

sebagai wadah untuk menjalankan agama. Tidak ada dinding pemisah antara keduanya.

- Pandangan yang kedua mengatakan bahwa negara dan agama harus dipisah, dengan arti bahwa persoalan agama tidak dapat diterapkan dalam persoalan apapun yang berkaitan dengan negara. Masing-masing berdiri sendiri dan tidak dapat menopang antara satu dengan yang lain.
- Pandangan yang ketiga beranggapan bahwa antara negara dan agama memang merupakan dua hal yang berbeda. Akan tetapi keduanya dapat saling bahu-membahu untuk menciptakan tujuan-tujuan tertentu.

Pemahaman seperti ini lebih mementingkan aspek substansi dari kedua sudut (yaitu agama dan negara). Sehingga mereka dapat berjalan berdampingan selama substansi dari kedua-keduanya tetap tercapai. Kiranya pemahaman seperti inilah yang selama ini diterapkan di Indonesia. Antara dan negara dan agama terjalin suatu ikatan yang satu sama lain saling menopang dan memiliki tujuan-tujuan yang sama. Agama memberikan andil terhadap negara, dan negara memberikan andil terhadap agama.

Dr. Abdul Mustaqim, Dosen Ilmu al-Qur'an dan Tafsir di UIN Sunan Kalijaga pernah menuturkan bahwa sebenarnya hukum-hukum yang tertera di dalam al-Qur'an itu tidak seluruhnya merupakan sesuatu yang baru (otentik). Bahkan, sangat banyak kasus-kasus penegakan hukum yang dicantumkan di dalam al-Qur'an yang merupakan sebuah proses sejarah yang mempunyai tujuan khusus dalam rangka mencapai tujuan-tujuan risalah. Contohnya adalah hukum *rajm*²¹ bagi seseorang yang melakukan perbuatan zina sedangkan ia telah menikah. Hukum ini telah lama diberlakukan, jauh sebelum kemunculan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tepatnya pada zaman Nabi Musa. Hal ini mengindikasikan bahwa, dalam mencapai *maqashid-maqashid* nya, al-Qur'an tidak jarang mengadopsi tradisi-tradisi lokal yang telah lama berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat agar hukum tersebut

²¹ dikubur hidup-hidup dengan membiarkan kepalanya berada di atas permukaan tanah, kemudian kepala tersebut dilempar dengan batu sampai ia meninggal

dapat diterima dan dijalankan dengan mudah. Maka tidak heran dalam sebuah kaidah yang sangat masyhur disebutkan²²:

المَحَافِظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

“Melestarikan khazanah masa lalu dan mengakomodasi khazanah masa kini yang dinilai efektif-fungsional bagi reformasi hukum Islam kontemporer.”

Kaidah di atas memberikan isyarat bahwa suatu hal yang telah lama ada, jika dianggap masih relevan dan cocok untuk diaplikasikan, maka hal itu dapat dilanjutkan dan dilestarikan. Namun jika hal tersebut setelah dikontekstualisasikan dengan keadaan masyarakat tertentu dirasa tidak relevan dan dianggap mustahil untuk diterapkan, maka membuat suatu terobosan baru dengan tidak mengubah tujuan dan eksistensi sebelumnya, menjadi sangat pantas untuk diterapkan.

Masyarakat Indonesia yang memiliki kultur dan budaya tersendiri yang dalam banyak tempat memiliki banyak perbedaan dengan masyarakat Arab, membutuhkan suatu payung hukum yang mampu menaungi segala persoalan yang terjadi di tengah kehidupan mereka. Di sisi lain, mereka telah menerima agama Islam sebagai agama yang harus dipegang dan diamalkan. Realita sejarah membuktikan, bahwa agama Islam yang muncul di lingkungan kehidupan masyarakat Arab tidak jarang harus mengadopsi beberapa kebiasaan yang biasa mereka lakukan, dengan tujuan agar nilai-nilai baru yang ditawarkan oleh Islam dapat diterima dan diamalkan dengan mudah. Setidaknya penerapan *nasikh* dan *mansukh* terhadap beberapa dalil dalam historis kehidupan Nabi (baik al-Qur'an maupun Hadits) dapat menjadi pendukung yang kuat terhadap kebenaran kaedah di atas.

Melalui bukunya *“Islam Doktrin dan Peradaban”*, Nurcholis Madjid seolah ingin menegaskan kembali kepada umat Islam di Indonesia, terutama bagi mereka yang berambisi untuk menegakkan sistem kekhalifahan Islam sebagaimana yang dulu pernah diterapkan, bahwa setiap tempat di dunia ini memiliki tempatnya sendiri, dan tuntutan itu melahirkan pola peradaban yang spesifik bagi masyarakat

²² Jasser Auda, dalam pengantar Amin Abdullah, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syari'ah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), Cetakan ke-I, hlm 15

setempat.²³ Memang benar, bahwa Islam pertama kali diturunkan dan disebarkan di daerah Arab, namun makna esensi dari Islam itu sendiri bukanlah Arab, melainkan nilai-nilai dan pesan-pesan yang diturunkan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad. Bahwa kemudian banyak ayat-ayat hukum yang selaras dengan tradisi yang biasa dilakukan oleh orang Arab (seperti hukum potong tangan bagi pencuri, hukum *rajm* dan cambuk bagi pezina, atau pembolehan menikah lebih dari satu istri, dsb) merupakan cara yang ampuh untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam kepada mereka. Jika bukan demikian, tentu kedatangan Islam akan terasa “tidak bersahabat” dengan kondisi psikologi masyarakat yang biasa terjadi saat itu.

Andaikata dahulu Tuhan Menghendaki turunya Rasul bukan di Arab, tapi di Indonesia, mungkin akan melahirkan system penegakan hukum yang berbeda pula. Sebab, masyarakat Indonesia memiliki kultur yang cukup jauh berbeda dengan kultur yang dimiliki masyarakat Arab. Namun demikian, hal ini tentu tidak dapat digeneralisasikan begitu saja. Diturunkannya Rasul di tanah Arab juga merupakan suatu bentuk perencanaan yang absolut dari Tuhan, yang memiliki tujuan-tujuan ilahiah tersendiri. Sehingga tidak semua hukum yang diturunkan berdasarkan adaptasi kultur. Ada hal yang otentik (langsung dari Tuhan dan tak dapat diubah dalam kondisi apapun), dan ada hal yang tidak otentik (hal baru yang cara pelaksanaannya menyesuaikan konteks-konteks tertentu).

Belakangan ini kita sering mendengar ada beberapa kelompok yang sangat gentol menyuarakan untuk mengubah sistem pemerintahan di Indonesia menjadi sistem kekhalifahan. Mereka menganggap bahwa hukum-hukum yang ditetapkan selama ini tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syari’at Islam. Penegakan hukum harus sama persis dengan apa yang tertulis dan dinyatakan di dalam al-Qur’an, teks-teks hadits, dan realita yang terjadi pada zaman Rasul. Sehingga melalui langkah-langkah tertentu mereka berusaha untuk menyebarkan pemahaman tersebut ke tengah-tengah masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan misinya. Diantara cara-cara yang mereka gunakan ialah dengan menyebarkan selebaran, membentuk organisasi tertentu, atau berkomunikasi melalui media-media sosial.

²³ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1998), hlm. 18

Sebenarnya apa yang dilakukan oleh kelompok di atas bukan menjadi hal yang baru. Sebab, di masa pemerintahan khulafaurrasyidin hal serupa juga pernah terjadi. Ketika Ali memutuskan untuk mengakhiri konflik dengan Mu'awiyah (dalam perang Shiffin) melalui arbitrase, kelompok Khawarij memisahkan diri dan akhirnya membunuh Ali. Jargon yang diusung kelompok khawarij adalah "kedaulatan hanyalah milik Tuhan" (*al-hakimiyyah li Allah*). Mereka berargumen bahwa dengan menerima proses arbitrase, Ali telah berkhianat pada Tuhan karena telah menerima keputusan manusia, bukan keputusan Tuhan. Mereka berargumen, bahwa karena kedaulatan hanyalah milik Tuhan, maka berarti hukum Tuhan yang termuat dalam al-Qur'an harus dijalankan. Melakukan arbitrase untuk mengakhiri sebuah perselisihan berarti pengalihan secara tidak sah kedaulatan Tuhan ke tangan manusia. Dan hal itu dipandang sebagai satu bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan Tuhan.²⁴

Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa klaim dari kelompok khawarij yang mengatakan, "semua hukum hanya milik" (*inna al-bukm li Allah*) di atas telah dibantah oleh Ali bin Abi Thalib. Ia mengatakan:

"Pernyataan tersebut memang benar, tapi apa yang mereka (kelompok khawarij) maksudkan dengan pernyataan itu keliru. Memang benar bahwa semua hukum hanya milik Allah, tapi mereka mengklaim bahwa pemerintahan juga milik Allah. Yang benar adalah bahwa kita tidak bisa lari dari kenyataan bahwa mau tidak mau manusia harus mengandalkan pemerintah. Melalui pemerintah, pajak dapat dikumpulkan, musuh dapat diusir, jalan-jalan dilindungi, dan hak-hak orang yang lemah diambil dari orang-orang yang kuat hingga kebenaran memperoleh tempat dan terlindung dari manipulasi orang-orang yang berhati jahat."²⁵

Apa yang disampaikan Ali di atas mengindikasikan bahwa urusan pemerintahan adalah urusan duniawi yang bersifat *ijtihadi*. Kepengurusannya diserahkan sepenuhnya kepada manusia, namun tetap dilandasi dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam *syari'at*. Sebagaimana sabda Nabi dalam sebuah riwayat, tatkala beliau keliru

²⁴Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi), Cetakan ke-I, 2004, hlm. 46

²⁵ Ibnu Abi al-Hadid, *Syarhu Nahj al-Balaghah*, (Baghdad: Dar al-Kitab al-'Arabiyy), jilid I, hlm. 420

dalam memberi arahan terhadap orang lain terkait persoalan dunia (yang dalam hal ini berkaitan dengan kawin silang tanaman):

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ
 “Kalian lebih mengerti dengan urusan dunia kalian.”²⁶

Hal menarik dan sangat penting yang dapat kita ambil dari pernyataan Ali bin Abi Thalib di atas ialah, bahwa apa yang dinyatakan secara tertulis (*manthbuq*) di dalam salah satu ayat di dalam al-Qur’an (yaitu Q.S. Al-An’am (6): 57, Yusuf (12): 40, 67) yang berarti “menetapkan (hukum) itu hanyalah hak Allah”, tidak dapat dipahami secara langsung dengan hanya melihat maknanya saja. Sebab, ayat itu memiliki konteks, maksud, dan latar belakang tersendiri. Diperlukan kajian yang sangat mendalam untuk mencapai maksud yang benar-benar ingin dituju oleh ayat-ayat tersebut.

Dalam kitabnya *“al-Bahr al-Muhith”*, Abu Hayyan al-Andalusi memberikan tafsirnya terhadap ayat-ayat di atas. Ia mengatakan bahwa lafaz *“إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ”* maksudnya ialah bahwa Allah adalah pemilik hukum secara mutlak. Yaitu bahwa hanya Dialah yang paling mengetahui mana yang benar dan mana yang salah diantara dua orang/kelompok yang bersengketa. Sehingga dengan itu Dia akan memberikan pahala (kepada pihak yang benar) dan memberikan dosa (kepada pihak yang salah).²⁷ Maka dari pernyataan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa makna “hukum” yang dimaksud oleh ayat di atas adalah makna dari segi menghakimi dua kelompok yang bersengketa, bukan dalam persoalan penetapan hukum-hukum dalam tatanan kehidupan masyarakat. Imam Fakhr al-Din al-Razi juga memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat di atas melalui kitabnya *“Ma-fatih al-Ghaib”*. Ia mengatakan bahwa lafaz *“إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ”* di sini turun dalam konteks mengadili orang-orang yang berbuat *syirik* (mempersekutukan Allah). Dalam hal ini Allah sebagai pemilik keseluruhan hukum adalah satu-satunya Dzat berhak memberikan dan menunda adzab bagi mereka.²⁸ Sehingga jelaslah bahwa penyebutan kata “hukum” di sini bukan berbicara tentang ketentuan-ketentuan

²⁶ Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabiyy, tt.) Jilid IV, hlm. 1836, no. 2363

²⁷ Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhith*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1420 H) , jilid 4, hlm. 531

²⁸ Fakhr al-Din al-Razi, *Ma-fatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabiyy, 1420 H), jilid XIII, hlm. 8

hukum yang berlaku di tengah masyarakat sebagaimana yang diklaim oleh kaum khawarij terdahulu.

Syariat Islam bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum masyarakat²⁹. Salah satunya ialah dengan menerapkan sistem pemerintahan yang sejalan dengan pola kebiasaan hidup masyarakat tersebut. Islam menanamkan nilai-nilai, sedangkan negara mewujudkan nilai-nilai tersebut menggunakan langkah-langkah yang paling relevan dengan kondisi sosial masyarakatnya.

Kesimpulan

Paper ini memberikan penjelasan tentang tujuan hukum dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu agama dan negara. Tuntutan dari kedua sudut pandang ini harus dijalani oleh masyarakat dalam waktu yang bersamaan. Sehingga perlu adanya suatu kompromi guna mengatasi benturan tersebut. Nilai-nilai yang dikandung dalam hukum Islam sama sekali tidak bertentangan dengan praktek hukum yang diatur dalam sistem perundang-undangan negara. Oleh sebab itu, berdasarkan analisis yang dijabarkan dalam paper ini, tidak ada alasan yang masuk akal untuk mengatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia itu bertentangan dengan tujuan-tujuan dari *syari'at* (*al-maqashid al-syari'ah*). Bahkan antara keduanya terdapat suatu jalinan yang saling mengikat antara satu dengan yang lainnya.

Daftar Pustaka

- Al-Andalusi, Abu Hayyan. 1420 H. *Al-Bahr Al-Mubith*. Beirut: Dar al-Fikr. Jilid IV.
- Al-Hadid, Ibnu Abi. Tt. *Syarhu Nahj al-Balaghah*. Baghdad: Dar al-Kitab al-'Arabiyy.
- Al-Hajjaj, Muslim Ibnu. Tt. *Sabih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy. Jilid IV.

²⁹ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2015) hlm, 114

- Al-Maqdisiyy, Ibnu Quddamah. 2002. *Raudhatu al-Nazhir wa Junnatu al-Munazhir*. ttp.: Muassasatu al-Rayyan li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi'. Cetakan ke-II. Jilid I. Al-Qur'an al-Karim.
- Al-Razi, Fakhr al-Din. 1420 H. *Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy. Jilid XIII.
- Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT TajaGrafindo Persada. Cetakan ke-I.
- Assiddhiqie, Jimly. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Cetakan ke-V.
- Auda, Jasser. 2015. Dalam pengantar Amin Abdullah, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syari'ah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Chambliss, William J. dan Robert B. Seidman. 1971. *Law, Order and Power*.
- El Fadl, Khaled M. Abou. 2004. *Atas Nama Tuhan*, terj. R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi. Cetakan ke-I.
- Friedman, Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum*. terj. M. Khozim. Bandung: Nusa Media. Cetakan ke-I.
- Hakim, Abdul Hamid. Tt. *Al-Bayan*. Jakarta: Sa'adiyyah Putra
- Hosen, Nadirsyah. 2013. *Law and Religion, an Overview*, "Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate". Milan: Ashgate. Jilid I.
- Joeniarto. 2001. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Karim, Khalid Abdul. 2015. *Kontroversi Negara Islam*. Surabaya dan Yogyakarta: Kerjasama Nusantara Press dan INDeS.
- Khallaf, Abd al-Wahab. Tt. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da'wah. Cetakan ke-VIII.
- Madjid, Nurcholish. 1998. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Penerbit Paramadina.
- Rivai, Moh. 1993. *Ushul Fiqih*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.

Thahir, Halil. 2015. *Ijtihad Maqasidi*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Cetakan ke-II